



PUTUSAN

Nomor 540 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YONGKI ZETH TAHALELE alias YONGKI;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Klender Jalan Nusa Indah
Dua Nomor 263 RT.010 RW.013
Jakarta Timur/Kampung Wangun
RT.004 RW.009 Kelurahan Karang
Tengah, Kecamatan Babakan,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan) sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 540 K/Pid/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI ZETH TAHALELE alias YONGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada Surat Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGKI ZETH TAHALELE alias YONGKI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 382 Duret Sawit yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur dengan luas 3.359 m², fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 235 Duret Sawit yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur dengan luas 713 m², Surat Somasi, fotokopi legalisir Salinan Putusan nomor 118/G/2006/PTUN-JKT tanggal 3 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, fotokopi legalisir Sertifikat Salinan Putusan Banding nomor 94/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Plang pengumuman besi yang sudah rusak dan dicoret-coret dikembalikan kepada WALUJO SUSANTO; Plang bertuliskan TANAH INI MILIK JHONY PANJAITAN PERSIL 16 S.I LUAS: 7240 M² GIRIK C.2636 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1020/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI ZETH TAHALELE alias YONGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 540 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGKI ZETH TAHALELE alias YONGKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 382 Duret Sawit yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur dengan luas 3.359 m², fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 235 Duret Sawit yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur dengan luas 713 m², Surat Somasi, fotokopi legalisir Salinan Putusan nomor 118/G/2006/PTUN-JKT tanggal 3 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, fotokopi legalisir Sertifikat Salinan Putusan Banding nomor 94/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Plang pengumuman besi yang sudah rusak dan dicoret-coret dikembalikan kepada Walujo Susanto;
 - Plang bertuliskan tanah ini milik Jhony Panjaitan PERSIL 16 S.I LUAS: 7240 M² GIRIK C.2636 dikembalikan kepada ahli waris Jhony Panjaitan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid/2019/PT.DKI tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1020/Pid.B/2018/PN, tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 540 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 540 K/Pid/2019



sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah merusak 2 (dua) plang yang berdiri pada tembok pagar di atas tanah saksi korban Waluyo Susanto, yang bertuliskan bahwa tanah ini sudah Sertifikat Hak Milik dan siapapun dilarang masuk tanpa izin;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dalam perkara *aquo Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 540 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 540 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)